



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai turunannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 berkaitan dengan bidang urusan lingkungan hidup dan bidang urusan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Renstra ini juga mengakomodir program dan indikator sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari dalam penyusunannya, Renstra ini tentunya belum sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami sampaikan terima kasih.

Palembang,

2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

PENKABUPATEN SUMATERA SELATAN,



HERDI APRIANSYAH, S.STP, MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 197604251994121001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN9

1.1 Latar Belakang..... 9

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 10

1.3 Maksud dan Tujuan..... 12

1.4 Sistematika Penulisan..... 13

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 15

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 15

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 21

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah..... 25

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan..... 36

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 39

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 39

2.2.2 Isu Strategis 43

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN48

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029..... 48

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 48

3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 53

3.4 Penahapan Pembangunan..... 55

3.5 Penyajian Lokus 57

3.6 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029..... 57

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60

4.1 Uraian Program..... 60

4.2 Uraian Kegiatan 62

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 65

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 97

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 119

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 121

BAB V. PENUTUP 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan 20

Gambar II.3. Gambaran Areal Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2006-2021 40

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan.....	21
Tabel II.2	Data PPPK Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan.....	21
Tabel II.3	Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan formal dan kepangkatan.....	22
Tabel II.4	Data ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat penjenjangan.....	22
Tabel II.5	Data Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....	22
Tabel II.6	Data Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....	23
Tabel II.7	Data ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan	23
Tabel II.8	(T-C.23 PMDN 86/2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan	27
Tabel II.9	(T-C.24 PMDN 86/2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	33
Tabel II.10	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.....	45
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029	50
Tabel III.2	Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	54
Tabel III.3	Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.....	56
Tabel III.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029	58

Tabel IV.1 Rincian Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 60

Tabel IV.2 Rincian Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 62

Tabel IV.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.... 66

Tabel IV.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan..... 98

Tabel IV.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 107

Tabel IV.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 120

Tabel IV.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 122

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja (Renja), serta menjadi instrumen utama dalam mengukur keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, yang mengubah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Berpedoman pada ketentuan pada regulasi tersebut, Renstra DLHP 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta mekanisme *cascading* dari RPJMD 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra DLHP Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan yang meliputi orientasi,

penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi. Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir, yang diawali dengan pengolahan data dan informasi, kemudian analisi gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis, penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, perumusan strategi dan arah kebijakan, serta penyusunan program, kegiatan, subkegiatan beserta anggaran dan indikator kinerja urusan lingkungan hidup dan pertanahan. Langkah terakhir adalah pentapan dokumen Renstra DLHP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra ini senantiasa dievaluasi dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman yang ditetapkan, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan

- RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
 17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan serta pengendalian pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan hidup dan pertanahan, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan program prioritas pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2025–2029 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai kondisi serta karakteristik daerah Sumatera Selatan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memuat:
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

2.1.5 Mitra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam Pemberian Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memuat:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2019

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

3.4 Penahapan Pembangunan

3.5 Penyajian Lokus

3.6 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.2.1 Uraian Program

2.2.2 Uraian Kegiatan

2.2.3 Uraian Subkegiatan

2.2.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

2.2.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah, sedangkan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;

- x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
- bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.

- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

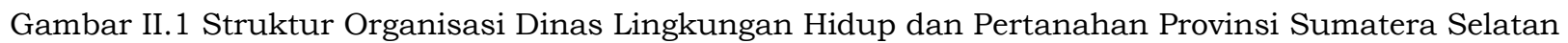
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas:
 - 1. Seksi Tata Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengkajian Lingkungan.
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
 - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 - 3. Seksi Perubahan Iklim.

- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
 - 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan:
 - 1. Seksi Pengadaan Tanah.
 - 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
 - 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup:
 - 1. Seksi Tata Usaha.
 - 2. Seksi Teknis.
 - 3. Seksi Mutu.

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut:



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 memiliki sumber daya sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang, dengan rincian jumlah pegawai PNS sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan PPPK berjumlah 27 (dua puluh tujuh orang). Data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dirinci pada Tabel 2.1-Tabel 2.5 berikut.

Tabel II.1 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	Ket.
1	I.d	-	-	-	
2	II.a	1	-	1	
	II.b	-	-	-	
	II.c	-	-	-	
	II.d	-	-	-	
3	III.a	2	2	4	
	III.b	-	2	2	
	III.c	1	5	6	
	III.d	12	11	23	
4	IV.a	8	8	16	
	IV.b	6	3	9	
	IV.c	1	-	1	
	IV.d	-	-	-	
	IV.e	-	-	-	
Jumlah		31	31	62	

Tabel II.2 Data PPPK Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	Ket.
1	I (SD)	2	1	3	
2	IV (SMP)	-	-	-	
3	V (SMA)	4	2	6	
4	VI (DIPLOMA II)	-	-	-	
5	VII (DIPLOMA III)	-	-	-	
6	IX (SARJANA - S1)	12	6	18	
7	X (PASCASARJANA - S2)	-	-	-	
8	XI (PASCASARJANA - S3)	-	-	-	
Jumlah		18	9	27	

Tabel II.3 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan formal dan kepangkatan

NO	JENIS PENDIDIKAN	GOLONGAN													JUMLAH
		I	II				III				IV				
		d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	SMA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	DIII	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
5	DIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	S1	-	-	-	-	-	2	2	2	13	2	-	-	-	21
7	S2	-	-	-	-	-	-	-	3	10	14	7	1	-	35
8	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
JUMLAH		0	1	0	0	0	4	2	6	23	16	9	1	0	62

Tabel II.4 Data ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat penjenjangan

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Ket
1	ADUM	22	
	ADUMLA		
	PIM IV		
2	SPAMA	6	
	PIM III		
3	SPAMEN	2	
	PIM II		
4	PIM I	-	
	SPATI		
JUMLAH		30	

Tabel II.5 Data Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon IV	16	
2	Eselon III	5	
3	Eselon II	1	
JUMLAH		22	

Tabel II.6 Data Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)	Ket
1	Pengendalian Dampak Lingkungan	7	
2	Pengawas Lingkungan Hidup	3	
3	Penyuluh Lingkungan Hidup	1	
4	Pemetaan	2	
Jumlah		13	

Tabel II.7 Data ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan

No.	Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	AMDAL A	28	
2	AMDAL B	9	
3	AMDAL C	16	
4	Pengawas Lingkungan	7	
5	Pengendali Dampak Lingkungan	4	
6	PPNS Lingkungan	2	
7	PPNS Perda	1	
JUMLAH		67	

2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu gedung kantor yang terdiri dari 3 lantai dimana tiap-tiap lantai telah tersedia toilet terpisah berdasarkan gender. Adapun rincian ruangan tiap lantai adalah sebagai berikut:

- a. Lantai pertama : Ruangan Laboratorium Lingkungan, Ruangan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Lobby, dan *Front Office*.
- b. Lantai kedua: Ruang Kepala Dinas, Ruang Laktasi, Pantry, Ruang Audiensi, Ruang Sekretaris Dinas, Ruang Pojok Baca, Bidang

Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat, Musholla, Taman Laboratorium, Lift.

- c. Lantai tiga: Bidang Pertanahan, Ruang Sholat, Ruang Jabatan Fungsional, Ruang Dharma Wanita, Ruang Rapat Adipura, Aula Kalpataru dan Ruang Sekretariat Komisi AMDAL.

Aset kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang terdiri dari 9 (sembilan) unit bersumber dana APBD, 1 (satu) unit bersumber dana UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan 3 (tiga) unit bersumber dari hibah Kementerian Lingkungan Hidup RI. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 (sebelas) unit yang bersumber dana APBD. Untuk peralatan kantor terdiri atas komputer, laptop, kursi meja dan meja kerja dengan kondisi baik dan sebagian rusak ringan tersebar di sekretariat, bidang - bidang dan di laboratorium.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terdapat barang inventaris pinjam pakai dari Setda Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (unit) kendaraan roda 2 (dua).

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan juga memiliki aset tanah dengan keterangan sebagai berikut:

Letak dan Lokasi

Tanah terletak disisi jalan Aerobik, yang merupakan daerah bebas banjir. Didaerah ini telah tersedia fasilitas listrik, air dan telepon yang telah tersambung pada lokasi. Lalu lintas utama di daerah ini terdapat di jalan POM IX atau ± 100 m dari lokasi. Lokasi ini didominasi oleh bangunan kantor dengan ketinggian rata-rata 3 (tiga) lantai.

Data Tanah

Tanah Perkantoran saat ini beralamat di Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang , dengan luas tanah 2.975 M². Adapun batas – batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara: Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan
- Timur: Jalan Aerobik
- Selatan: DAM
- Barat: Lapangan Tembak Sriwijaya

Bentuk tanah persegi panjang, kontur tanah datar dengan ketinggian lebih kurang sama dengan permukaan jalan.

Bangunan

Bangunan Yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu berupa :

- Bangunan gedung Kantor yang berlokasi di jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang terdiri dari 3 lantai yang luasnya 1.729 m²
- Bangunan Rumah untuk Penjaga Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 120 m²
- Bangunan garasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 26 m²
- Bangunan parkir motor dan mobil yang memiliki luas 15 m²
- Bangunan sarana stasiun monitoring kualitas air yang berada di pinggir sungai Musi.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup yang diserahkan/desentralisasi dan yang dilimpahkan/dekonsentrasi kepada provinsi, dengan fungsi utama menyelenggarakan pelayanan terhadap pembinaan umum dan teknis, penyusunan kebijakan dalam hal Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat Perusahaan maupun tingkat masyarakat. Salah satu pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengkajian terhadap Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan, rumah sakit, jembatan, pabrik, perumahan, jalan, terminal, pasar dan bangunan perkantoran, yang dilakukan agar tidak terjadi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga dilakukan layanan jasa analisa laboratorium

lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan pertanahan.

Secara garis besar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2020 - 2024 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel II.8 (T-C.23 PMDN 86/2017) di bawah ini:

Tabel II.8 (T-C.23 PMDN 86/2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				0,00	0,00	50,00	90,00	95,00	0,00	100,00	85,00	90,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00	0,00
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu				0,00	80,00	90,00	90,00	0,00	75,00	100,00	95,00	97,00	0,00	0,00	125,00	105,56	107,78	0,00
3	Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan				11,66	12,00	12,45	13,00	13,50	12,20	17,53	19,10	13,00	14,00	104,63	146,08	153,41	100,00	103,70
4	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota				0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi				67,40	70,79	71,17	71,55	71,93	68,53	69,70	72,10	70,20	72,69	101,68	98,46	101,31	98,11	101,06

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				0,00	12,00	13,00	15,00	16,00	10,00	23,33	27,00	44,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Persentase Penurunan Emisi GRK				5,56	6,18	6,80	7,14	8,04	5,56	11,61	17,60	20,20	20,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				34,50	35,00	35,60	36,00	37,00	34,50	35,60	40,00	40,00	37,00	100,00	101,71	112,36	111,11	100,00

Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada Tabel II.8, secara umum terlihat bahwa target kinerja sudah tercapai, bahkan untuk beberapa indikator melebihi target kinerja.

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	0,00	100,00	50,00	90,00	95,00
REALISASI	0,00	100,00	85,00	90,00	0,00
RASIO	0	100	170	100	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dianggarkan pada tahun 2021-2023 dengan capaian rata-rata di atas target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa urusan pertanahan untuk pemanfaatan tanah sesuai peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan terlaksana dengan baik.

2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	100,00	80,00	90,00	90,00	0,00
REALISASI	75,00	100,00	95,00	97,00	0,00
RASIO	75	125	105,56	107,78	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihat bahwa untuk indikator pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu dianggarkan pada tahun 2020-2023 dengan capaian rata-rata di atas 100% untuk tahun 2021-2023. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa urusan pertanahan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu terlaksana dengan baik.

3. Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	11,66	12,00	12,45	13,00	13,50
REALISASI	12,20	17,53	19,10	13,00	14,00
RASIO	104,63	146,08	153,41	100,00	103,70

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase konflik lahan yang terselesaikan memiliki capaian rata-rata di atas 100% untuk tiap kegiatan. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urusan pertanahan untuk penyelesaian konflik lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana dengan baik.

4. Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
REALISASI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
RASIO	0	0	0	111,11	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota dianggarkan pada tahun 2023 dengan rasio capaian 111.11%. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urusan pertanahan untuk penyediaan lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota terlaksana dengan baik.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	67,40	70,79	71,17	71,55	71,93
REALISASI	68,53	69,70	72,10	70,20	72,69
RASIO	101,68	98,46	101,31	98,11	101,06

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi rata-rata memenuhi target capaian. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong adalah antara lain tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Sedangkan untuk faktor penghambat adalah masih tingginya

pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.

6. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	0,00	12,00	13,00	15,00	16,00
REALISASI	10,00	23,33	27,00	44,00	16,00
RASIO	0,00	194,42	207,69	293,33	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021-2024 memiliki capaian rata-rata di atas 100%.

7. Persentase Penurunan Emisi GRK

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	5,56	6,18	6,80	7,14	8,04
REALISASI	5,56	11,61	17,60	20,20	20,20
RASIO (%)	100,00	187,86	258,82	282,91	251,24

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase penurunan emisi GRK mencapai target selama periode 2020-2024. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang meliputi 4 sektor, yaitu pertanian dan peternakan, kehutanan dan lahan gambut, energi yang meliputi transportasi dan industri, serta pengelolaan limbah berjalan dengan baik.

8. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	34,50	35,00	35,60	36,00	37,00
REALISASI	34,50	35,60	40,00	40,00	37,00
RASIO (%)	100,00	101,71	112,36	111,11	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk periode tahun 2020-2024 memiliki capaian di atas 100%. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urusan lingkungan hidup untuk pengaduan masyarakat terhadap masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tertangani dengan baik.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah juga dilihat dari realisasi anggaran. Anggaran, realisasi anggaran , rasio realisasi dan anggaran beserta rata-rata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut:

Tabel II.9 (T-C.24 PMDN 86/2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	26.616.864.287,01	34.742.695.489,23	48.683.787.681,90	45.447.266.832,50	43.646.105.673,00	22.380.290.939,40	30.538.121.811,00	45.861.303.701,00	41.372.441.248,00	42.082.279.801,00	84,08	87,90	94,20	91,03	96,42	28,16	4,47
Belanja Modal	12.836.092.320,00	14.075.146.971,00	8.693.200.000,00	11.610.483.000,00	8.123.350.000,00	8.847.076.126,38	12.550.178.908,33	8.442.756.414,00	11.383.014.112,00	8.105.564.254,00	68,92	89,17	97,12	98,04	99,78	5,82	5,69
Jumlah	39.452.956.607,01	48.817.842.460,23	57.376.987.681,90	57.057.749.832,50	51.769.455.673,00	31.227.367.065,78	43.088.300.719,33	54.304.060.115,00	52.755.455.360,00	50.187.844.055,00							

Berdasarkan data pada Tabel II.9, dapat dilihat rasio antara realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada periode 2020-2024 diketahui bahwa komponen belanja operasi masih menjadi porsi terbesar dalam struktur belanja. Realisasi komponen belanja operasi mengalami peningkatan dari Rp. 22.380.290.939 pada tahun 2020, menjadi Rp. 42.082.279.801 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,47%. Untuk realisasi komponen belanja operasi juga mengalami fluktuasi dari Rp. 8.847.076.126 pada tahun 2020, menjadi Rp. 8.105.564.254 dengan peningkatan pada tahun 2021 dan 2023.

Secara umum, belanja operasi dan belanja modal Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada periode 2020-2024 berada pada rata-rata 90,73% dan 90,61%. Dari data tersebut juga terlihat bahwa kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan arah positif, baik untuk belanja operasi, maupun belanja modal. Belanja operasi mengalami peningkatan yang stabil dengan efektivitas di atas 90% sejak tahun 2022. Untuk belanja modal, peningkatan penggunaan anggaran mengalami peningkatan dari 68,29% di tahun 2020 menjadi hampir 100% di tahun 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelayanan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan unsur pelayanan pemerintahan di bidang pertanahan. Pada unsur pelayanan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, memulihkan kerusakan akibat pencemaran lingkungan hidup, mengawasi beberapa unit usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta memfasilitasi pengaduan kasus pencemaran dan menyelesaikan kasus pencemaran tersebut.

Dalam memfasilitasi pelayanan pengaduan kasus pencemaran lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai aplikasi *ANCER ON THE SPOT* (Anti Cemar On The Spot) yang berguna untuk masyarakat melaporkan terkait kasus pencemaran lingkungan hidup di lingkungannya akibat unit usaha kerja. Kemudian ada

aplikasi SIPP LINK yang berguna untuk mengelola pelaporan unit usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam unsur pelayanan pemerintahan pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam memediasi kasus sengketa pertanahan dan melakukan fasilitasi terkait ganti rugi pertanahan serta melakukan pembebasan lahan guna pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain unsur pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang berperan dalam memberikan pelayanan terkait jasa pengujian parameter pengujian limbah atau kualitas lingkungan hidup. Kelompok sasaran pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mencakup seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan pengujian, pemantauan, dan verifikasi kualitas lingkungan.

Sasaran utama pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:

- 1. Perangkat Daerah** di lingkungan pemerintah daerah, yang membutuhkan data hasil uji laboratorium sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2. Instansi Pemerintah dan Lembaga Teknis** yang memerlukan dukungan data ilmiah untuk kepentingan pengawasan, pembinaan, dan penyusunan kebijakan lingkungan.
- 3. Pelaku Usaha/Industri** yang wajib melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemenuhan dokumen lingkungan.
- 4. Masyarakat umum, akademisi, dan lembaga pendidikan** yang membutuhkan data laboratorium untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun kepentingan advokasi lingkungan.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga meluas kepada dunia usaha dan masyarakat, sehingga hasil layanan laboratorium

dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

A. Instansi Pemerintah

1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
11. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
13. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
15. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
17. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
18. Tentara Nasional Indonesia
19. Kepolisian Negara Republik Indonesia
20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
21. Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
22. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
23. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
24. Pemerintah Kecamatan se-Sumatera Selatan
25. Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Sumatera Selatan

B. Lembaga Pendidikan dan Riset

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
3. Sekolah (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan)
4. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas

1. Komunitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan
2. Organisasi kepemudaan dan sosial yang bergerak di bidang lingkungan hidup

D. Pelaku Usaha dan Industri

1. Perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan perusahaan swasta di Provinsi Sumatera Selatan
2. Konsultan lingkungan hidup dan pertanahan

E. Masyarakat

1. Masyarakat umum, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama
2. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai representasi masyarakat lokal

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan juga memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 04 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan tipe A dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4). Selanjutnya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

UPTD Laboratorium Lingkungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah. Dalam operasionalnya, keberhasilan layanan laboratorium sangat ditunjang oleh kerja sama dan kemitraan dengan berbagai perangkat daerah sebagai mitra strategis. Mitra perangkat daerah tersebut berperan penting dalam pemanfaatan, pengawasan, dan penyebarluasan hasil layanan laboratorium. Adapun mitra utama dalam pemberian pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai pembina teknis sekaligus pengguna utama data hasil uji laboratorium untuk pengawasan kualitas lingkungan, penerbitan izin lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan.
2. Dinas Kesehatan, sebagai pengguna data laboratorium untuk dijadikan dasar pengendalian dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya terkait kualitas air minum, sanitasi, dan udara ambien.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai pengguna layanan laboratorium dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, pengolahan limbah, serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek lingkungan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), yang berperan dalam sinkronisasi layanan laboratorium dengan kewajiban pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha sebagai syarat perizinan berusaha.
5. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sebagai pengguna data kualitas tanah, air irigasi, serta perairan untuk keberlanjutan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ramah lingkungan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pengguna data untuk menganalisis dampak bencana terhadap lingkungan, misalnya pencemaran air pascabanjir atau kebakaran hutan/lahan.
7. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, sebagai mitra dalam pengembangan inovasi, penelitian bersama, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium.

Dengan adanya pola pengelolaan keuangan BLUD, UPTD Laboratorium Lingkungan dapat lebih responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan, sementara mitra perangkat daerah berperan sebagai penguat sinergi dalam pemanfaatan hasil laboratorium untuk kepentingan pembangunan daerah, kesehatan masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DLHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat sejumlah permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Tingginya Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah yang memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi berdasarkan Indeks Resiko Bencana, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan kejadian karhutla yang cukup intens terutama saat musim kemarau ditambah lagi dengan terjadinya El Nino yang merupakan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Gambaran areal lahan yang terbakar di

Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006 – 2021 ditampilkan pada Gambar II.2.

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kejadian kebakaran di Sumatera Selatan masih membutuhkan upaya mitigasi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang paling luas, mencapai 727,174 ha hampir 10% wilayah Sumatera Selatan. Diikuti dengan tahun 2019 dengan total luas area terbakar sebanyak 428.462 ha, berkurang hampir 50% dari tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, didukung juga dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak lain seperti peningkatan sedimentasi sungai dan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.



Gambar II.2. Gambaran Areal Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2021

2. Timbulan Sampah

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan saat ini, permasalahan yang menonjol adalah masih bercampurnya sampah organik dan anorganik sehingga sulit dimanfaatkan kembali. Padahal sampah organik yang komposisinya mencapai 56,9% berpotensi diolah menjadi kompos, namun kualitasnya menurun ketika tercampur dengan sampah anorganik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan beban penanganan sepenuhnya bertumpu pada petugas kebersihan kabupaten/kota, yang jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya kota/kabupaten yang berpartisipasi dalam Program Adipura Nasional. Saat ini, hanya 8 kota yang

menjadi peserta, sementara 9 kota lainnya belum dapat berkompetisi karena keterbatasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah, termasuk minimnya dukungan pendanaan dari APBD. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terbatas semakin memperparah kondisi, karena sebagian besar sampah langsung ditimbun, hanya sebagian kecil yang dapat direduksi oleh pemulung. Apabila TPA berhenti beroperasi, penumpukan sampah di lingkungan perkotaan tidak dapat dihindari.

Selain itu, biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA terus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar, serta tingginya biaya perawatan armada pengangkut. Kesulitan memperoleh lahan baru untuk TPA juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat penolakan masyarakat terhadap lokasi pembuangan sampah di wilayahnya. Rendahnya pemahaman dan penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) turut memperburuk kondisi, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semakin melimpah, menimbulkan TPA liar, dan mencemari lingkungan.

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai sekitar 6 ribu ton per hari atau setara 2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola dan masuk ke TPA baru sekitar 1,8 ribu ton per hari, sedangkan sisanya, sekitar 4,3 ribu ton per hari, belum tertangani. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan timbulan sampah merupakan isu krusial yang harus menjadi prioritas dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pencemaran Air Sungai

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend target kualitas air mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, *Colliform* Tinja, *Total Colliform*, *Conductivity*, *Chlorin*, *Phenol*, *Phosphate*, $\text{NO}_3\text{-N}$, Sulfida dan *Cyanida*.

Selain itu, dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), merkuri (Hg), asam sianida (HCN), mangan (Mn), asam sulfat (H_2SO_4), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (comprehensif) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya tampung sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar One River One Management.

4. Alih Fungsi Lahan

Pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki kawasan lindung dengan tutupan lahan vegetasi yang mendominasi hingga 31.543.859,25 hektar (94,96%), diikuti oleh kawasan lindung dengan tutupan badan air seluas 923.992,73 hektar (2,78%), tanah terbuka seluas 509.942,85 hektar (1,54%), dan area terbangun 239.325,41 hektar (0,72%). Selain itu, kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai total 8.676.933,54 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan Taman Nasional Laut. Dari keseluruhan kawasan tersebut, fungsi hutan terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luasan 1.694.115,26 hektar, sedangkan yang terkecil adalah Taman Wisata Alam dengan luasan hanya 223,31 hektar.

Sementara itu, penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan dominasi pada lahan kering (3.279.894 hektar), disusul oleh lahan non-pertanian (1.806.058 hektar), lahan hutan (1.502.000 hektar), lahan perkebunan (1.487.211 hektar), lahan sawah (513.580 hektar), serta badan air (86.922 hektar). Pola penggunaan lahan tersebut menggambarkan adanya tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem alami akibat alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan ekonomi.

Permasalahan yang timbul dari pembukaan dan alih fungsi lahan adalah berkurangnya vegetasi yang memiliki peran penting sebagai penyedia oksigen, penyangga ekosistem, dan pengatur siklus hidrologi. Hilangnya tutupan vegetasi berdampak pada kerusakan lingkungan, terancamnya keseimbangan ekosistem, meningkatnya risiko bencana alam, serta mempercepat laju perubahan iklim dan pencemaran udara. Alih fungsi lahan juga berkontribusi terhadap meningkatnya aliran permukaan dan debit puncak outlet Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga meningkatkan potensi banjir terutama di wilayah tengah dan hilir. Selain itu, pengolahan lahan yang intensif membuat tanah semakin keras, menurunkan kemampuan infiltrasi, dan memperburuk kerentanan lingkungan.

5. Konflik Agraria

Permasalahan konflik agraria di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Konflik ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih pemanfaatan ruang, ketidakjelasan status kepemilikan, keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta lemahnya penatagunaan tanah. Kondisi ini sering memunculkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2025–2029 menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Dari sisi lingkungan hidup, isu strategis yang menonjol mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, peningkatan kualitas udara, pengelolaan sampah dan limbah, serta upaya pengendalian perubahan iklim. Tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan alih fungsi lahan yang cepat, sehingga menuntut pengelolaan yang lebih terpadu dan berbasis data.

Sementara itu, dalam urusan pertanahan masih dijumpai permasalahan terkait kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta lemahnya pengelolaan dan penatagunaan tanah. Sengketa tanah, keberatan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, hingga tanah kosong dan tanah absentee yang belum terkelola dengan baik, menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek administrasi, koordinasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat. Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dilihat pada Tabel II.10 berikut:

Tabel II.10 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kekayaan ekosistem hutan, gambut, dan pesisir; 2. Sumber daya air dan udara 3. Keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau 4. Lahan pertanian dan perkebunan dalam konteks tata ruang dan pemanfaatan tanah 5. Transformasi digital dan sistem informasi pertanahan	1. Tingginya ancaman kebakaran hutan dan lahan 2. Timbulan sampah 3. Pencemaran air sungai 4. Alih fungsi lahan 5. Konflik agraria	1. Ancaman Keanekaragaman Hayati 2. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 3. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Polusi dan Kerusakan Lingkungan	1. Cuaca Ekstrem 2. Perubahan Kritis terhadap Ekosistem 3. <i>Biodiversity Loss</i> dan Gangguan Ekosistem 4. Polusi	Krisis Lingkungan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Kebakaran hutan dan lahan 2. Alih fungsi lahan dan gambut 3. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Masih lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati, pengelolaan taman hayati dan ruang terbuka hijau (RTH) 5. Belum adanya keseragaman struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						yang membidangi urusan pertanahan baik di tingkat provinsi sehingga menghambat pencapaian kinerja urusan pertanahan.

Tabel II.10 memetakan isu strategis dari potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS dan isu lingkungan dinamis yang relevan untuk dijadikan rumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pemetaan ini menjadi dasar pada perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu implementasi dari pernyataan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat unggul dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **"Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan"**.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari tujuan Renstra, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu: **"Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, dan Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan"**.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya dan targetnya disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46	
			2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	n/a	95	95	95	95	95	95	Indikator baru
1. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi		1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	1. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	20,20	18,5	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
perubahan iklim											
			2. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	n/a	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84	Indikator baru
2. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	n/a	95	95	95	95	95	95	Indikator baru

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	99,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025–2029 disusun untuk merespon berbagai dinamika pembangunan daerah sekaligus menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di Sumatera Selatan. Strategi ini diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui langkah-langkah yang terencana, adaptif, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Pada urusan lingkungan hidup, strategi pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut, khususnya di kawasan hulu dan pesisir yang memiliki kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan, seperti di Kabupaten OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Selanjutnya, strategi juga mencakup peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran secara konsisten, didukung oleh penegakan hukum lingkungan dan pengawasan di seluruh 17 kabupaten/kota. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan diperkuat dengan mengedepankan prinsip keadilan ekologis, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang, serta didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Sementara itu, dalam urusan pertanahan, strategi pembangunan diarahkan pada transformasi digital yang meliputi pengembangan jaringan, keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital. Upaya percepatan reforma agraria tingkat daerah menjadi salah satu prioritas penting untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, strategi juga menitikberatkan pada perluasan literasi masyarakat mengenai demokrasi, serta mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan pertanahan.

Tabel III.2 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan		
Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim		1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut pada kawasan Hulu dan pesisir (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Musi rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin).
			2. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, penegakkan hukum lingkungan dan pengawasan dalam penerapan baku mutu pencemaran air dan udara di 17 kabupaten/Kota
			3. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keadilan ekologis, dan keadilan bagi generasi mendatang di 17 kabupaten/Kota
			4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang kuat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang sehat di 17 kabupaten/Kota

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Meningkatkan transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital
			2. Melakukan percepatan reforma agraria tingkat daerah
			3. Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi
			4. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE)

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berkomitmen dalam membangun tata kelola lingkungan hidup dan pertanahan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga mampu mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkualitas dan berdaya saing di tengah tantangan lingkungan yang dinamis.

3.4 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis. Mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan pertanahan, upaya pencapaiannya tidak dapat dilakukan secara serentak, melainkan memerlukan strategi bertahap yang saling melengkapi dari tahun ke tahun.

Tahapan pembangunan ini dirancang dengan mempertimbangkan prioritas isu strategis daerah, kapasitas kelembagaan, serta dukungan kebijakan nasional, khususnya dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penegakan hukum, pengurangan

timbulan sampah, pengendalian emisi gas rumah kaca, hingga penguatan konservasi sumber daya alam. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, tahapan pembangunan lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026–2030 disajikan dalam Tabel III.3 di bawah. Tabel ini merangkum fokus prioritas pada setiap tahapan, sehinggadapat memperlihatkan arah pencapaian sasaran strategis secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dengan pendekatan bertahap tersebut, pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan pertanahan diharapkan lebih fokus, adaptif terhadap dinamika, dan memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan serta terwujudnya tata kelola pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel III.3 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pengendalian Kualitas Air Sungai, Kualitas Udara	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum untuk Badan Usaha Industri terhadap Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan Pengurangan Volume Sampah Rumah Tangga dan Industri	Mengintegrasikan Pembangunan Rendah Karbon dalam Perencanaan Pembangunan untuk Mencapai Emisi Nol Bersih	Penguatan Konservasi Sumber Daya Alam

Melalui tahapan pembangunan tersebut, terlihat adanya kesinambungan antara pengendalian pencemaran, penguatan kelembagaan, hingga integrasi pembangunan rendah karbon dan konservasi sumber daya alam. Setiap tahap saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan pertanahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi program dan kegiatan pada setiap tahapan diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas lingkungan serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

3.5 Penyajian Lokus

Lokasi fokus (lokus) dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025–2029 berada pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk urusan lingkungan, fokus utama diarahkan pada kawasan hulu dan pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting sekaligus rentan terhadap kerusakan, antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Di samping itu, peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran, penegakan hukum lingkungan, serta pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh di 17 kabupaten/kota, guna menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada urusan pertanahan, lokus diarahkan pula pada seluruh 17 kabupaten/kota dengan fokus pada percepatan reforma agraria, peningkatan layanan administrasi pertanahan, serta penerapan transformasi digital. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan literasi pertanahan bagi masyarakat ditujukan untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

3.6 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta arah kebijakan RPJMD yang diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah.

Tabel III.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran serta pemantauan kualitas lingkungan hidup pada media tanah, air, udara dan laut, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	
			Peningkatan perencanaan dan penataan lingkungan diarahkan pada kualitas penyusunan, penetapan, dan penerapan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penetapan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS), penetapan dan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL	
			Konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup diarahkan pada ruang terbuka hijau, konservasi, dan rehabilitasi wilayah kawasan gambut, pesisir serta pantai.	
2	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pengendalian internal untuk Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	

Pada bidang lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, mencakup media tanah, air, udara, maupun laut, termasuk kegiatan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penataan lingkungan melalui penyusunan, penetapan, dan penerapan berbagai instrumen penting, seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Selain itu, arah kebijakan juga mencakup konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup yang diwujudkan melalui pengembangan ruang terbuka hijau, serta kegiatan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan gambut, pesisir, dan pantai.

Pada bidang pertanahan, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penyelenggaraan fungsi pengendalian internal untuk memperkuat pencapaian Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, perbaikan tata kelola administrasi, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025–2029. Program-program tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta selaras dengan kebijakan nasional.

Secara keseluruhan terdapat 17 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Program-program tersebut diarahkan untuk menjawab isu strategis, mengatasi permasalahan pelayanan, serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dalam urusan lingkungan hidup maupun pertanahan. Rincian program beserta indikator kinerja program dapat dilihat pada Tabel xx berikut:

Tabel IV.1 Rincian Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Kinerja Program
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

No.	Program	Indikator Kinerja Program
4.	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang dikelola
6.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
9.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Air Laut
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)
11.	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
12.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
13.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisir
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya

No.	Program	Indikator Kinerja Program
15.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup
16.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
17.	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)

4.2 Uraian Kegiatan

Pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025–2029 dijabarkan lebih lanjut ke dalam 27 kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan langkah operasional yang dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program, serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan upaya nyata dalam menjawab permasalahan pelayanan, mengatasi isu strategis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan pertanahan. Rincian kegiatan beserta indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2 Rincian Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi	Persentase Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
3.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi
4.	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang ditetapkan
5.	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian tanah kosong
6.	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi
7.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen PEP yang tersusun
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun
9.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang penunjang kebutuhan urusan pemerintahan daerah yang tersedia
13.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia
14.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
15.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan
16.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi
17.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
18.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
20.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Terlaksananya pengelolaan Kahati Provinsi
21.	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi
22.	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
23.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
24.	Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi
25.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
26.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi
27.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara terarah dan terukur, uraian kegiatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam subkegiatan. Subkegiatan merupakan unit pelaksanaan yang lebih spesifik, sehingga memudahkan dalam pengendalian, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Penyusunan subkegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, efisiensi penggunaan sumber daya, serta konsistensi dengan tujuan strategis urusan lingkungan hidup dan pertanahan. Data lengkap perumusan program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut:

Tabel IV.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan				1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
1. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim		1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK			1. Persentase Penurunan Emisi 2. GRK Kumulatif Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memitigasi dampak KRP				
				Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
						Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	
				Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	
						Pembinaan, Penilaian, Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksanannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksanannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
						Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
						Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	PROGRAM PENGELOLAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Keanekaragaman Hayati			KEANEKARAGAMA N HAYATI	
				Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kehati	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksananya pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan LB3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/penimbunan	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan		Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang diterbitkan			LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkunga Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
						Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 3. Pengelolaan Sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah(%))	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
						Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
				Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan	Persentase Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi	
						Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						untuk Kepentingan Umum	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Persentase Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi	Persentase Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Persentase Terlaksananya subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang ditetapkan	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase Tanah Kosong yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Terlaksananya penyelesaian tanah kosong	Persentase penyelesaian tanah kosong	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Persentase Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
						Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Persentase Terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	
		3. Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1 Meningkatnya . Kualitas Tata kelola Perencanaan,E valuasi, dan 2 Pelaporan . (PEP) Perangkat Daerah 3 Meningkatnya . Kualitas Tata Kelola 4 Penganggaran . dan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		1. Persentase Dokumen PEP 2. yang tersusun Persentase Dokumen 3. Penganggaran dan Keuangan yang 4. Tersusun Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlayani Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	PersentaseTerlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						penerangan bangunan kantor	
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik kantor	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang atau aset yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan urusan urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase jumlah BMD yang dipelihara, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti kondisi teknis aset, masa pakai aset, dan efektivitas pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya berbagai jasa pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti jasa kebersihan, jasa transportasi, jasa komunikasi, listrik dan air, serta jasa keamanan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan efektivitas layanan publik	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, perlu dipetakan keterkaitannya dengan program strategis daerah maupun program strategis nasional. Tabel IV.4 menyajikan keterhubungan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan **12 Program Strategis HDCU** serta **Program Strategis Nasional (ProSN)** yang relevan sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan lima tahun ke depan.

Tabel IV.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanian

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	98%	100%	192.719.597,00	100%	175.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00		
	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi	Persentase Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan	98%	100%	192.719.597,00	100%	175.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	8	
	- Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	- Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Penetapan Lokasi/Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	-	3 Dokumen	192.719.597,00	3 Dokumen	175.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	8	
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	50.079.435,00	100%	100.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	100%	100%	50.079.435,00	100%	100.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00		
	- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah berita acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40 Berita Acara	40 Berita Acara	50.079.435,00	40 Berita Acara	100.000.000,00	40 Berita Acara	150.000.000,00	40 Berita Acara	150.000.000,00	40 Berita Acara	150.000.000,00	40 Berita Acara	150.000.000,00		
3	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	98%	100%	88.381.493,00	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00		
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi	98%	100%	88.381.493,00	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	41.906.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00		
	- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan terselesaikannya santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	46.475.493,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00		
4	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	n/a	95%	113.216.966,00	95%	175.000.000,00	95%	200.000.000,00	95%	225.000.000,00	95%	250.000.000,00	95%	275.000.000,00		

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang ditetapkan	100%	100%	113.216.966,00	100%	175.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	275.000.000,00		
	- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.891.963,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	61.433.040,00	1 Berita Acara	75.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	125.000.000,00	1 Berita Acara	150.000.000,00	1 Berita Acara	175.000.000,00		
	- Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	-	1 Berita Acara	25.891.963,00	1 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00		
5	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	100%	100%	143.640.445,00	100%	150.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00		
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian tanah kosong	100%	100%	80.883.445,00	100%	75.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	80.883.445,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00		
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	-	100%	62.757.000,00	100%	75.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00		
	- Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	62.757.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00		
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	-	100%	80.767.445,00	100%	75.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	275.000.000,00		
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	-	100%	80.767.445,00	100%	75.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	275.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	80.767.445,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,31%	100%	47.401.945.272,50	100%	47.085.073.911,00	100%	49.130.669.537,00	100%	50.325.669.537,00	100%	51.320.669.537,00	100%	51.422.509.537,00		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	100%	100%	204.209.160,00	100%	570.000.000,00	100%	635.000.000,00	100%	680.000.000,00	100%	725.000.000,00	100%	645.000.000,00	10	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29.352.333,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	10	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	71.376.663,00	4 Laporan	180.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	220.000.000,00	4 Laporan	240.000.000,00	4 Laporan	260.000.000,00	10	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	103.480.164,00	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	175.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	2 Laporan	225.000.000,00	2 Laporan	125.000.000,00	10	
	- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	-	-	-	1 Data	-	1 Data	100.000.000,00	1 Data	100.000.000,00	1 Data	100.000.000,00	1 Data	100.000.000,00	10	

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah															
	- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	10	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	100%	100%	13.357.560.000,00	100%	16.727.463.000,00	100%	17.913.581.000,00	100%	18.413.581.000,00	100%	18.663.581.000,00	100%	18.325.381.000,00		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 OB	69 OB	13.103.360.000,00	140 OB	16.406.343.000,00	148 OB	17.567.461.000,00	150 OB	18.067.461.000,00	150 OB	18.317.461.000,00	150 OB	17.979.261.000,00		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	227.200.000,00	1 Dokumen	246.120.000,00	1 Dokumen	246.120.000,00	1 Dokumen	246.120.000,00	1 Dokumen	246.120.000,00	1 Dokumen	246.120.000,00		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	100%	9.426.000,00	100%	15.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00		
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.142.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00		
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.142.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00		
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.142.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	100%	100%	81.904.000,00	100%	225.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	225.000.000,00	10	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	46.904.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	10	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	7 Orang	35.000.000,00	52 Orang	350.000.000,00	52 Orang	150.000.000,00	52 Orang	150.000.000,00	52 Orang	150.000.000,00	52 Orang	150.000.000,00	10	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	96,25%	100%	795.353.056,00	100%	1.317.518.537,00	100%	1.147.080.000,00	100%	1.147.080.000,00	100%	1.147.080.000,00	100%	1.147.080.000,00	10	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3 Paket	12.000.000,00	3 Paket	12.000.000,00	3 Paket	12.000.000,00	3 Paket	12.000.000,00	3 Paket	12.000.000,00	3 Paket	12.000.000,00	10	
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	51.000.000,00	3 Paket	78.080.000,00	3 Paket	60.000.000,00	3 Paket	60.000.000,00	3 Paket	60.000.000,00	3 Paket	60.000.000,00	10	
	- Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	224.215.056,00	2 Paket	155.000.000,00	2 Paket	145.080.000,00	2 Paket	145.080.000,00	2 Paket	145.080.000,00	2 Paket	145.080.000,00	10	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 Paket	17.500.000,00	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00	10	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	10	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	329.968.000,00	1 Laporan	822.438.537,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	10	
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.328.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	10	

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	105.342.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	10	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	-	-	100%	706.322.374,00	100%	1.288.948.537,00	100%	1.338.948.537,00	100%	1.438.948.537,00	100%	1.538.948.537,00		
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	450.000.000,00	1 Unit	450.000.000,00	1 Unit	450.000.000,00	1 Unit	450.000.000,00		
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	463.948.537,00	2 Unit	463.948.537,00	2 Unit	463.948.537,00	2 Unit	463.948.537,00		
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	-	-	1 Paket	556.322.374,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	350.000.000,00	1 Paket	450.000.000,00		
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	175.000.000,00	5 Unit	175.000.000,00	5 Unit	175.000.000,00	5 Unit	175.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	97,50%	100%	1.255.576.800,00	100%	1.194.710.000,00	100%	1.174.000.000,00	100%	1.274.000.000,00	100%	1.374.000.000,00	100%	1.294.040.000,00		
	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	359.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	365.000.000,00	1 Laporan	365.000.000,00	1 Laporan	365.000.000,00	1 Laporan	365.000.000,00		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	892.576.800,00	1 Laporan	785.710.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	920.040.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	100%	425.706.500,00	100%	560.900.000,00	100%	460.900.000,00	100%	460.900.000,00	100%	460.900.000,00	100%	460.900.000,00		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit (12 mobil, 11 motor)	23 Unit (12 mobil, 11 motor)	304.706.500,00	31 Unit	270.900.000,00	31 Unit	270.900.000,00	31 Unit	270.900.000,00	31 Unit	270.900.000,00	31 Unit	270.900.000,00		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	70.000.000,00	31 Unit	60.000.000,00	31 Unit	60.000.000,00	31 Unit	60.000.000,00	31 Unit	60.000.000,00	31 Unit	60.000.000,00		
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	100%	100%	31.272.209.756,50	100%	25.768.160.000,00	100%	26.268.160.000,00	100%	26.768.160.000,00	100%	27.268.160.000,00	100%	27.768.160.000,00		
	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	31.272.209.756,50	1 Unit	25.768.160.000,00	1 Unit	26.268.160.000,00	1 Unit	26.768.160.000,00	1 Unit	27.268.160.000,00	1 Unit	27.768.160.000,00		
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	50.000.000,00	100%	375.000.000,00	100%	375.000.000,00	100%	375.000.000,00	100%	375.000.000,00		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-	-	-	-	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00		

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	100%	100%	-	100%	50.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00		
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00		
	- Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00		
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Air Laut	- IKA: 59,54 - IKU: 90,25 - IKAL: 79,71 - IKL: 44,52	- IKA : 75,48 - IKU : 75,68 - IKU : 62,20 - IKAL : 70,48 - IKL : 68,42	1.777.305.554,00	- IKA : 75,68 - IKU : 62,20 - IKAL : 70,53 - IKL : 68,49	1.855.000.000,00	- IKA : 75,88 - IKU : 62,60 - IKAL : 70,58 - IKL : 68,56	2.781.440.000,00	- IKA : 76,08 - IKU : 63,00 - IKAL : 70,63 - IKL : 68,63	2.916.440.000,00	- IKA : 76,28 - IKU : 63,40 - IKAL : 70,68 - IKL : 68,70	3.051.440.000,00	- IKA : 76,48 - IKU : 63,80 - IKAL : 70,73 - IKL : 68,77	3.186.440.000,00		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	100%	100%	1.064.919.553,00	100%	1.270.000.000,00	100%	1.391.440.000,00	100%	1.426.440.000,00	100%	1.461.440.000,00	100%	1.496.440.000,00	1, 5	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	287.606.145,00	3 Dokumen	305.000.000,00	3 Dokumen	315.000.000,00	3 Dokumen	350.000.000,00	3 Dokumen	385.000.000,00	3 Dokumen	420.000.000,00	1, 5	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	442.168.408,00	6 Dokumen	515.000.000,00	6 Dokumen	540.000.000,00	6 Dokumen	540.000.000,00	6 Dokumen	540.000.000,00	6 Dokumen	540.000.000,00	1, 5	
	- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-	-	-	4 Paket	166.440.000,00	4 Paket	166.440.000,00	4 Paket	166.440.000,00	4 Paket	166.440.000,00	4 Paket	166.440.000,00	1, 5	
	- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) yang dilaksanakan	71,93	17 Lokasi	335.145.000,00	17 Lokasi	283.560.000,00	17 Lokasi	370.000.000,00	17 Lokasi	370.000.000,00	17 Lokasi	370.000.000,00	17 Lokasi	370.000.000,00	1, 5	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	223.060.001,00	100%	75.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	290.000.000,00		
	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	223.060.001,00	1 Laporan	75.000.000,00	2 Laporan	290.000.000,00	2 Laporan	290.000.000,00	2 Laporan	290.000.000,00	2 Laporan	290.000.000,00		
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	489.326.000,00	100%	510.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.400.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	4 Kegiatan	489.326.000,00	4 Kegiatan	510.000.000,00	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	4 Kegiatan	1.000.000.000,00		

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	300.000.000,00	1 Kegiatan	400.000.000,00		
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	n/a	0,465	95.553.955,50	0,478	225.000.000,00	0,494	500.000.000,00	0,513	550.000.000,00	0,535	575.000.000,00	0,559	600.000.000,00		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Terlaksananya pengelolaan Kehati Provinsi	96,67%	100%	95.553.955,50	100%	225.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	575.000.000,00	100%	600.000.000,00		
	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.060.000,00	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00		
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha	-	-	5 Ha	75.000.000,00	5 Ha	100.000.000,00	5 Ha	100.000.000,00	5 Ha	100.000.000,00	5 Ha	100.000.000,00		
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5 Orang	5 Orang	80.423.955,50	5 Orang	150.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00		
	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kehati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00		
	- Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	-	1 Unit	11.070.000,00	-	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00		
11	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	100%	101.092.000,00	100%	50.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	300.000.000,00		
	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	100%	100%	101.092.000,00	100%	50.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	300.000.000,00		
	- Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan LB3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	37.552.000,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	63.540.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00		
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	16%	17%	269.230.109,00	17%	250.000.000,00	17%	200.000.000,00	17%	200.000.000,00	17%	200.000.000,00	17%	200.000.000,00		
	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	269.230.109,00	100%	250.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00		

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	269.230.109,00	25 Badan Usaha	250.000.000,00	25 Badan Usaha	200.000.000,00	25 Badan Usaha	200.000.000,00	25 Badan Usaha	200.000.000,00	25 Badan Usaha	200.000.000,00		
13	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADA (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisir	100%	2 MHA	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100%	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	565.721.561,00	100%	480.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00		
	Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	565.721.561,00	100%	480.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00		
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1164 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	399.880.347,00	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	330.000.000,00	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	600.000.000,00	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	600.000.000,00	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	600.000.000,00	1204 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	600.000.000,00		
	- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	61.825.500,00	-	-	50 Keluarga	100.000.000,00	50 Keluarga	100.000.000,00	50 Keluarga	100.000.000,00	50 Keluarga	100.000.000,00		
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	-	-	1 Lembaga	50.000.000,00	1 Lembaga	100.000.000,00	1 Lembaga	100.000.000,00	1 Lembaga	100.000.000,00	1 Lembaga	100.000.000,00		
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	104.015.714,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00		
15	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	625.431.592,00	100%	600.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00		

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	100%	100%	625.431.592,00	100%	600.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00		
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	51 Entitas	186 Entitas	625.431.592,00	186 Entitas	600.000.000,00	186 Entitas	1.300.000.000,00	186 Entitas	1.300.000.000,00	186 Entitas	1.300.000.000,00	186 Entitas	1.300.000.000,00		
16	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	100%	170.915.487,00	100%	225.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00		
	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	100%	100%	170.915.487,00	100%	225.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00		
	- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	3 Perkara	-	-	20 Perkara	75.000.000,00	20 Perkara	500.000.000,00	20 Perkara	500.000.000,00	20 Perkara	500.000.000,00	20 Perkara	500.000.000,00		
	- Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	20 Pengaduan	20 Pengaduan	170.915.487,00	20 Pengaduan	150.000.000,00	20 Pengaduan	200.000.000,00	20 Pengaduan	200.000.000,00	20 Pengaduan	200.000.000,00	20 Pengaduan	200.000.000,00		
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) - Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah(%) - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	0%	45	232.073.000,00	52	275.000.000,00	52,5	250.000.000,00	53	250.000.000,00	53,5	250.000.000,00	54	250.000.000,00		
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	100%	232.073.000,00	100%	275.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00		
	- Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Jumlah Dokumen pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	98.893.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00		
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	133.180.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00		

Selain keterkaitan dengan **12 Program Strategis HDCU** serta **Program Strategis Nasional (ProSN)**, disusun juga data keterkaitan program/kegiatan/subkegiatan dengan **Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
			Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	
			Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kehati	
			Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan	
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	
			Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan LB3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/penimbunan	
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	
10.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi	
			Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
11.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
12.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
14.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
15.	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	

Dengan adanya keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan **12 Program Strategis HDCU, Program Strategis Nasional (ProSN) dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**, diharapkan implementasi pembangunan dapat lebih terarah, sinergis, dan berkesinambungan. Pemetaan ini juga menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa capaian indikator kinerja daerah turut berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus memperkuat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU berfungsi sebagai tolok ukur yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan daerah.

Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) agar target kinerja yang ditetapkan dapat terukur secara jelas, realistis untuk dicapai, relevan dengan isu strategis yang dihadapi, serta memiliki batas waktu pencapaian yang terdefinisi. IKU juga dirancang untuk selaras dengan indikator pembangunan daerah dan mendukung pencapaian indikator pembangunan nasional.

Uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ditampilkan pada Tabel IV. 6 berikut:

Tabel IV.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	95	95	95	Indikator baru
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12	Indikator baru
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	52	52,5	53	53,5	54	Indikator baru
6	Pengelolaan Sampah (timbunan sampah terolah di fasilitas pegolah sampah(%))	%	n/a	21	21,5	23	25	35	36	Indikator baru
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	44	45	46	62	63	Indikator baru

Pencapaian target IKU tersebut akan menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai indikator pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**. IKK ini merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang tidak termasuk dalam IKU, namun tetap mencerminkan capaian penting atas penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, IKK berfungsi sebagai pelengkap dalam mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan, sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Data IKK Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dilihat pada Tabel IV.7. Melalui penetapan IKK, diharapkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat tergambar secara lebih komprehensif, baik dari aspek yang menjadi prioritas utama maupun dari aspek pendukung yang tidak tercakup dalam IKU. Capaian indikator ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan layanan serta peningkatan tata kelola di periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, IKK turut memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2029.

Tabel IV.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat daerah	%	99,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	59,54	75,48	75,68	75,88	76,08	76,28	76,48	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,25	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	
10	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	44,52	68,42	68,49	68,56	68,63	68,7	68,77	
11	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	79,71	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	70,73	
12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Indeks	n/a	0,465	0,469	0,473	0,477	0,482	0,486	Indikator baru
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
15	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertanahan selama lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, dengan memperhatikan hasil evaluasi periode sebelumnya, dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, 12 Program Strategis HDCU, Program Strategis Nasional, dan Program Prioritas Daerah, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025–2029 menempatkan dua sasaran yang selaras dengan tujuan **“Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”**. Pertama, bidang lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan pengendalian kualitas lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Fokus ini mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”**.

Kedua, bidang pertanahan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa dan redistribusi tanah, penatagunaan tanah sesuai tata ruang, serta pengelolaan tanah kosong secara produktif. Fokus ini selaras dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan”**.

Kedua bidang tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem pelayanan berbasis digital, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang mendukung pencapaian

sasaran terlaksananya tata kelola organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mengintegrasikan lima agenda pengarusutamaan pembangunan, yaitu:

1. Gender dan inklusi sosial – memastikan pelayanan di bidang lingkungan hidup maupun pertanahan dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.
2. Pembangunan berkelanjutan – setiap kebijakan, program, dan kegiatan dirancang dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mendukung upaya pengendalian kualitas lingkungan sekaligus menjamin keadilan antargenerasi.
3. Transformasi digital – penerapan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan, pengawasan kualitas lingkungan, dan tata kelola organisasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.
4. Pembangunan rendah karbon – mendukung pencapaian sasaran penurunan emisi GRK melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan berketahanan iklim – memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, ekosistem, dan kelembagaan terhadap risiko perubahan iklim, sehingga keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga.

Dengan ditetapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025-2029 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki landasan yang jelas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan program dan kegiatan, serta melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Dokumen ini juga menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta pengelolaan pertanahan yang adil dan transparan.